

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dimanapun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Kasus Imam Hambali alias Riduan Isamuddin alias Encep Nurjaman WNI dan Omar Al-Faruq, yang dituduh sebagai pelaku terorisme yang ditangkap oleh intelijen Thailand dan Amerika Serikat kemudian ditahan di Amerika Serikat.²

Proses hukum terhadap Hambali alias Riduan Isamudin atau Encep Nurjaman, warga Negara Indonesia dan kini telah ditahan oleh Amerika Serikat karena di klaim sebagai pemimpin organisasi Al Qaeda (untuk wilayah Asia Tenggara). Hambali oleh Amerika Serikat diklaim sebagai Sekretaris Jenderal Rabitatul Mujahidin (simpul kelompok jihad Asia Tenggara dibawah kendali Al Qaeda). Tersangka utama gembong teroris Asia Tenggara ini, ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2003 di daerah Ayutthaya, sekitar 70 kilometer sebelah utara

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 122.

² Fahrudin, *Fenomena Jama'ah Islamiyah Di Asia Tenggara: Sebuah Gerakan Jihad Internasional*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012) 4.

Bangkok-Thailand. Ia kini ditahan pihak AS di tempat yang dirahasiakan, antara lain karena dugaan keterkaitannya dalam serangan terror 11 September di New York dan Washington. Sebenarnya Hambali juga dapat diadili dengan menggunakan hukum nasional kita tanpa harus ditahan dan diadili oleh pemerintah Amerika Serikat. Hambali bisa diadili oleh pengadilan Indonesia jika ia benar-benar terlibat pula dalam serangkaian aksi pemboman di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2002 termasuk kasus peledakan bom Bali, 12 Oktober 2002 dan Hotel Marriot, 5 Agustus 2002 yang silam.³

Militan Jamaah Islamiyah (JI) pernah bergabung ataupun berlatih di kamp pelatihan Al-Qaeda di Afghanistan, diantaranya Hambali dan Dulmatin di awal tahun 1990-an. Aksi teroris di tahun 2009 di hotel Ritz Carlton sekaligus tercatat menjadi serangan dalam skala besar yang terakhir di inisiasi oleh JI. Pada September 2009 salah satu pemimpin JI asal Malaysia yaitu Noordin Muhammad Top tewas tertembak pada oleh penyergapan Densus 88. Tertangkapnya tokoh sentral JI seperti Riduan Islamudin (Hambali) pada Agustus 2003, Umar Patek pada 25 Januari 2011, Ba'asyir pada Agustus 2010 dan tewasnya Dulmatin pada Maret 2011 berdampak terhadap kosongnya figur pemimpin organisasi ini. Setelah beberapa tokoh JI ditangkap atau terbunuh oleh aparat pemerintah Indonesia, tercatat pada 2005 tidak kurang dari 466 anggota JI ditahan sejak tahun 2002.⁴

Dalam kasus Hambali, disamping pemerintah belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, Hambali merupakan salah satu tokoh teroris yang paling dicari (*most wanted*) oleh Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001. Di Amerika Serikat tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana politik sedangkan bagi Indonesia tindak pidana terorisme bukan tindak pidana politik, dan tindak pidana terorisme masuk dalam yurisdiksi pengadilan militer, sehingga tidak bisa di ekstradisi ke Indonesia meskipun Indonesia juga memiliki yurisdiksi untuk mengadili Hambali karena ia warga negara Indonesia yang diduga terlibat beberapa kasus peledakan bom di Indonesia. Pemerintah

³ Sulaiman, *Who is The Reall Terrorist, Menguak Mitos Kejahatan Terorisme* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2007). 112.

⁴ <http://www.theglobegwu.com/staff-blog/terrorism-in-southeast-asia-jemaahislamiyah/>

Indonesia hanya dapat melakukan diplomasi politik dalam rangka mendapat akses yang lebih besar tentang dugaan keterlibatan gembong teroris kelas kakap tersebut sejumlah kasus peledakan bom yang terjadi di Indonesia.⁵

Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁶ Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (proper). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.⁷

Tujuan yang dirumuskan dalam RKUHP di atas tampak berlandaskan atas tujuan pemidanaan yang berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga berdasarkan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Packer yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam RKUHP adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).⁸

Setiap warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh negara lain harus mendapatkan bantuan hukum. Namun dalam kasus Hambali yang sedang berhadapan dengan hukum Amerika Serikat tidak mendapatkan hak tersebut

⁵ Sunardi., A. Wahid., & F. Tanuwijaya., *Terorisme Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional* (Tangerang selatan: Nirmana MEDIA, 2017). 24.

⁶ Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) 4.

⁷ Hakim, *Penerapan dan Tujuan Implementasi "Tujuan Pemidanaan"* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) 14-15.

⁸ Ibid. 16.

dikarenakan status kewarganegaraan yang tidak jelas. Sewaktu ditangkap, Hambali menggunakan paspor Spanyol. Hal ini menimbulkan problematika status kewarganegaraan Hambali.⁹ Indonesia memang berkepentingan dengan Hambali. Bukan saja karena Hambali diduga berada di balik serangkaian pemboman di Tanah Air. Tetapi juga karena pria 40-an tahun itu memang lahir di Indonesia. Tepatnya di Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur Jawa Barat. Jelas, berdasarkan kelahirannya, Hambali alias Encep Nurjaman adalah WNI.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”¹⁰

Menurut Ade Endang Dahlan mengutip ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Huruf (a) pasal tersebut menyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia bisa hilang jika seorang WNI memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Huruf (h) lebih spesifik menyatakan bahwa seseorang bisa kehilangan status WNI jika ia mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.¹¹

Pihak imigrasi, menurut Endang, masih bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan apakah identitas Spanyol yang dipakai Hambali valid atau palsu. Jika memang palsu, maka status WNI-nya tetap melekat. Sebaliknya, kalau memang paspol yang ditemukan valid, maka ia kehilangan status WNI. Jadi, yang penting dilacak adalah keabsahan paspornya, kata Kahumas Ditjen Imigrasi itu.¹²

Akhir-akhir ini jumlah keterlibatan WNI di luar negeri dalam proses hukum mengalami peningkatan. Kementerian Luar Negeri RI mencatat terdapat sejumlah

⁹ Mys, *Hambali Bisa Kehilangan Status WNI*, diakses pada 25 Agustus 2003, oleh website <https://www.hukumonline.com/berita/a/hambali-bisa-kehilangan-status-wni-hol8678?page=all>

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2.

¹¹ UU RI No 12 Thn 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bab IV Kehilangan Kewarganegaraan, Pasal 23.

¹² Ibid.,

4415 orang WNI yang dipenjara di luar negeri, sebagian besar dihukum di Malaysia dengan kasus terbanyak pelanggaran imigrasi dan perkelahian, sekitar 283 orang WNI ditahan di Australia karena kasus *people smuggling*, narkoba dan keimigrasian. Selain Malaysia dan Australia, negara-negara lainnya seperti Brunei, Filipina, dan Thailand juga memenjarakan WNI yang terlibat kasus hukum di negaranya, jumlah mereka di masing-masing negara tersebut sekitar 40 orang. Salah satu kejahatan yang dilakukan WNI di luar negeri adalah terorisme.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu contoh kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial karena tindakannya memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara dan sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Kasus Hambali merupakan salah satu contoh kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Hambali melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi terornya yang mengancam negara-negara tersebut.¹³

Munculnya kejahatan terorisme memicu munculnya keterlibatan FTF dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Petarung Teroris Asing atau *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) bukanlah merupakan fenomena baru dalam konflik kekerasan. Sejak tahun 1980 hingga 1992, tercatat hingga 20.000 pejuang asing melakukan perjalanan ke Afghanistan dan menjadi pejuang ketika berhadapan dengan Afghanistan. Meskipun demikian arus para petarung asing ke Suriah yang tercatat sejak tahun 2011 dipercaya menjadi arus pejuang asing terbesar dalam enam tahun terakhir yang mencapai angka 25.000 – 30.000 orang yang berasal dari lebih 100 negara.¹⁴

Foreign Terrorist Fighters (FTF) didefinisikan sebagai individu yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan untuk melakukan, merencanakan, menyiapkan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme atau menyediakan atau menjalani pelatihan teroris, terutama yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Kedua resolusi ini bersifat *norm making* yang relevan dengan kepentingan pemerintah Indonesia yang saat ini juga sedang menghadapi

¹³ Fitriliani. 'Yurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme'. *ADIL : Jurnal Hukum*, 4 No.1, (2013), 208.

¹⁴ European Medicines Agency, *The data do reflect that the estimate for the United Kingdom was updated for the version of ICSR's* (dataset published in the 2015 Munich Security Report, released January 2015).

keberangkatan dan kepulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) yang bergabung dengan *Islamic State Of Iraq And Syra* (ISIS) atau *Al-Nusra Front* (ANF). Oleh karena itu, negara anggota PBB termasuk Indonesia perlu pengaplikasian atau penyesuaian aturan-aturan domestiknya dengan Resolusi 1373 dan 2178 terkait perekrutan teroris/FTF.

Ahli Hukum Internasional menyebutkan Hambali masih berstatus WNI. Apabila Hambali ternyata menurut hukum Indonesia masih sah menjadi WNI, ada konsekuensinya hukumnya. AS selaku pihak yang menahan harus membolehkan perwakilan Indonesia untuk memastikan hak-hak Hambali terpenuhi. Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Kedutaan Besar AS sewaktu William Nessen diproses hukum di Indonesia.¹⁵

Hal ini menimbulkan polemik terutama antara kalangan pemerintah, dan akademisi karena para Hambali tidak mendapat kepastian hukum terkait status dan hak kewarganegaraannya. Sudah selayaknya pemerintah melindungi terlebih dahulu hak-hak tiap warga negaranya. Jika mengacu pada Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak dijelaskan bahwasannya jika seseorang membakar paspor akan menghilangkan status kewarganegaraannya, pun dikarenakan *Islamic State Of Iraq And Syra* (ISIS) adalah berbentuk organisasi dan bukan negara, para FTF dan keluarganya tidak memiliki status yang diakui negara lain atau *bipatride*¹⁶, dan hal ini membuktikan bahwa Hambali dan keluarganya masih berstatus sebagai WNI. Adapun akan dirasa lebih adil jika pemerintah menetapkan sanksi tersebut dengan proses peradilan berdasarkan fakta.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti Amerika Serikat sangat kuat menekan Pemerintahan Indonesia dikarenakan Hambali menurut Amerika Serikat bukan warga negara Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia membiarkan saja hambali diproses hukum di Amerika Serikat. Namun analisis, di antaranya pengamat intelijen Djuanda menyebutkan penangkapan Hambali akan lebih banyak mengarah pada upaya memuluskan misi politik Amerika untuk memojokkan Jamaah Islamiyah, yang selalu dituduh AS sebagai kelompok

¹⁵ Mys, Op.Cit.

¹⁶ Muttaqim, '*Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*'. Indonesian State Law Review, Vol. 2 No. 2, (April, 2020). 143

teroris. Hal ini dapat berarti persoalan akan melebar ke mana-mana dan patut diduga akan semakin banyak tokoh Islam yang terseret-seret tanpa pembuktian. Kebenaran, bisa jadi, tidak lagi menjadi satu-satunya alasan. Sehingga dalam kasus terorisme ini untuk siapa sesungguhnya pemerintah Indonesia bekerja?”

Hal ini, menjadi tema judul yang akan diteliti oleh peneliti dalam rangka menyusun karya tulis ilmiah (tesis) dengan judul: **Analisis Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Hambali sebagai *Foreign Terrorist Fighters* Indonesia terkait Peran Negara atas Proses Hukum di Amerika.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hilangnya status kewarganegaraan diakibatkan adanya tindak pidana terorisme?
- 1.2.2. Bagaimana status kewarganegaraan Hambali yang terkait tindak pidana terorisme di luar negeri?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.2.1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami ketentuan tentang pengaturan hilangnya status kewarganegaraan yang diakibatkan adanya tindak pidana terorisme.
- 1.3.2.2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami status kewarganegaraan Hambali yang terkait tindak pidana terorisme di luar negeri.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.2.1. Manfaat Teoritis.

Dalam penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dokumentasi karya tulis dalam bidang hukum, serta dapat memberikan masukan terutama dalam bidang hukum pidana, pada proses hukum kewarganegaraan WNI di luar negeri dalam perspektif teori hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk lebih memahami aspek hukum dalam proses hukum kewarganegaraan WNI di luar negeri dalam perspektif teori hukum.

1.3.2.2. Manfaat Praktis.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat menambah wawasan bagi peneliti di bidang kajian ilmiah dan pembaca dapat juga memberikan masukan yang komprehensif dari kajian terhadap keadilan hukum nasional bagi WNI yang terjerat kasus FTF diluar negeri.

Serta memberikan masukan saran bagi pihak terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan pembuat undang-undang dalam memberikan kebijakan dalam upaya hak hukum Hambali untuk mendapatkan bantuan hukum dari Negara Indonesia dalam Status Kewarganegaraan Hambali sebagai *Foreign Terrorist Fighters* dalam perspektif teori Kewarganegaraan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Teori Hak Asasi Manusia

Konsep kemanusiaan merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang dalam perkembangannya menghasilkan konsep Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia ini, merupakan hak atas hidup dan hak merdeka sebagai dasar kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan makhluk sosial yang mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁷

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal usul kebangsaan dan etnisitas, warna kulit, agama atau keyakinan, bahasa, atau status-status lainnya.¹⁸

HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.¹⁹

HAM (*Mensen Rechten*) tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah hak dasar (*Ground Rechten*) karena HAM merupakan hak yang timbul atas konsekuensi terlahir dalam wujud manusia.²⁰

Di Indonesia, pengaturan terperinci mengenai HAM dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-Undang yang dimaksudkan ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM).²¹ Adapun definisi mengenai hak asasi manusia yang diberikan dalam UU HAM tercantum dalam Pasal 1 angka 1: HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah anugerah serta harkat martabat yang patut dijunjung tinggi oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

1.4.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono “Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1.

¹⁸ Abidin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, [Online], http://pamflet.or.id/upload/community/document/Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia.pdf, diakses 13 Juni 2022

¹⁹ Kusniati, R, ‘Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4/5 (2011), 21.

²⁰ Qamar, *Human Rights in Democratiche Rechstaat (Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”²²

Menurut Muchsin “Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.²³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴

Adapun tujuan serta cara pelaksanaan perlindungan hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan Melalui :

²² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

²³ Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

²⁴ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian²⁵

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni “perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yang dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.”²⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penyusunan penulisan tesis sangat penting untuk dilakukan, karena akan memperjelas dasar konsep pemikiran dari penulis dalam menyusun secara sistematis. Dengan demikian, akan tersusun hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dalam garis besar penulisan tesis ini.

Dengan membaca judul dan masalah penelitian ini, telah digariskan hal-hal yang menjadi konsep yang mendasari penelusuran dan penulisan ini, yaitu meliputi sebagai berikut:

²⁵ Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung: Universitas lampung, 2007), 31.

²⁶ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), 3-5.

1.4.2.1. Status

Status adalah keadaan atau kedudukan. Status meliputi (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.²⁷ Status yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status kewarganegaraan yaitu status yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Dengan adanya status kewarganegaraan maka seseorang tidak hanya dapat dilindungi hak-haknya tetapi juga memiliki kewajiban sebagai warga negara.

1.4.2.2. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan kesatuan yang mencakup hak dan kewajiban warga negara, karena ia menganggap kewarganegaraan sebagai keanggotaan seseorang dalam politik suatu negara. Menurut Wolhoff, yang dikutip oleh Andi Mustari Pide menyatakan bahwa Kewarganegaraan dapat disebut sebagai suatu status hukum kenegaraan yang menunjukkan suatu kompleks hak dan kewajiban dilapangan hukum, khususnya hukum publik yang dimiliki oleh yang memiliki keanggotaan suatu Negara tertentu, dan yang tidak dimiliki oleh orang asing yang bukan anggota negara itu.²⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah menentukan adanya asas-asas umum dan asas khusus kewarganegaraan yang menjadi dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang.

1. Asas Kewarganegaraan Umum. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 asas kewarganegaraan umum terdiri atas (4) empat asas, yaitu
 - a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
 - b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adatah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

²⁸ Pide. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 58.

- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
 - d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Asas Kewarganegaraan Khusus. Selain asas-asas umum tersebut di atas, dalam Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2006 ditentukan pula beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:
- a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
 - b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
 - d. Asas kepastian substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - e. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
 - f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak

asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

- g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

3. Kewarganegaraan Sosiologis (*Sosiologische Nationaliteit*), adalah kewarganegaraan yang tidak didasarkan pada ikatan yuridis, tetapi sosial politik yang disebut *Natie*. Jadi keterikatan tersebut karena adanya perasaan kesatuan karena keturunan, sejarah, daerah dan penguasa. Orang dianggap sebagai warganegara adalah dari sudut penghayatan budaya, tingkah laku maupun cara hidupnya.

1.4.2.3. *Foreign Terrorist Fighters*

Foreign Terrorist Fighters (FTF) dapat diartikan sebagai sebuah perjalanan ke tanah asing dengan maksud terlibat dalam kegiatan, rencana atau pelatihan terorisme serta terlibat konflik bersenjata, mayoritas dari FTF termotivasi oleh ideologi.

Foreign Terrorist Figher adalah warga negara yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka dan orang-orang lain yang bepergian atau mencoba melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kebangsaan mereka, untuk tujuan penganiayaan, perencanaan, atau persiapan atau partisipasi

dalam, aksi teroris, atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk sehubungan dengan konflik bersenjata.²⁹

Pejuang teroris asing (FTF) melakukan perjalanan ke zona konflik untuk terlibat dalam aksi teroris. Penggunaan propaganda secara persuasif oleh Negara Islam Irak dan Syam (ISIL) menyebabkan aliran sukarelawan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara di seluruh dunia untuk hidup di bawah kekuasaan kelompok teroris. Ini termasuk tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan sendiri dan keluarga.³⁰

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Perjuangan bersenjata (*Freedom Fighters*) melawan kolonialisme, pendudukan, dominasi dan agresi asing bukan tindak pidana terorisme, ini penting nantinya dalam hubungannya dengan ekstradisi dan kemungkinan dimaksudkannya terorisme sebagai kejahatan internasional (asas universalitas). Kasus Imam Hambali alias Riduan Isamuddin alias Encep Nurjaman WNI dan Omar Al-Faruq, yang dituduh sebagai pelaku terorisme yang ditangkap oleh intelijen Thailand dan Amerika Serikat kemudian ditahan di Amerika Serikat.³¹

Sebagaimana diungkapkan oleh M. Cherif Bassiouni, bahwa tidak ada konvensi yang lengkap tentang terorisme, yang ada bahkan sedikit memadukan, ataupun menyatukan ketiga belas konvensi sehingga meniadakan kelemahan-kelemahannya. Logika untuk membuat konvensi lengkap sedemikian rupa tentang terorisme sama kuatnya dengan logika untuk melawan pendekatan bertahap yang sekarang ini dengan adanya konvensi-konvensi yang terpisah.

²⁹ Berita, Liputan Media, *Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia*, [Online], pada website <https://fisip.ui.ac.id/foreign-terrorist-fighter-dalam-pencegahan-kejahatan-terorisme-di-indonesia/>, (diakses Kamis, 5 Agustus 2021).

³⁰ Ibid

³¹ Crenshaw, *Teror di Bali, Oleh Godlif, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi di Catholic University of America Washington DC*, Kompas, Rabu, 16 Oktober, 2002.

Meskipun demikian, Amerika Serikat secara konsisten melawan konvensi lengkap seperti ini sejak tahun 1972 agar dapat memilih-milih peraturan mana yang dipakai antara peraturan-peraturan yang berbeda. Di atas segalanya, Amerika Serikat tidak ingin adanya kerangka multilateral yang efektif karena kemungkinan hal itu justru akan membatasi kekuatan politiknya yang tak terlawan untuk bertindak secara sepihak.³²

Dalam kaitannya dengan pembuatan peraturan perundang-undangan dan efektivitas peradilan pidana, John Kaplan menyatakan bahwa salah satu aspek yang harus dipenuhi ialah ancaman tindak pidana yang rasional (dapat dilaksanakan) dan proporsional sesuai kebutuhan subyek hukum.³³

Asas lain yang diperlukan dalam penyusunan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ialah asas sinkronisasi hukum baik terhadap hukum pidana nasional maupun terhadap hukum pidana internasional, agar ada harmonisasi.³⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 RUUKUH menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat suatu negara terdapat hukum yang mengatur tingkah laku para anggota masyarakat dalam rangka menegakkan ketenteraman dan ketertiban dalam negara itu. Hal ini sama berlaku pula dalam masyarakat internasional. Negara Indonesia merupakan anggota masyarakat internasional, oleh karena itu sudah selayaknya hukum Indonesia juga ikut serta menegakkan hukum internasional. Ini berarti bahwa ketentuan hukum nasional Indonesia yang bertentangan dengan hukum internasional yang diakui oleh Indonesia, maka hukum nasional Indonesia tidak diberlakukan. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional, maka berarti berlakunya ketentuan pidana

³² Bassiouni, 'Legal Control of International Terrorism: A Policy Oriented Assessment', *Harvard International Law Journal*, 83/1, (2002), 43.

³³ Kaplan, *Criminal Justice*, The Foundation Press Inc., (New York: Mineola, 1973), 3.

³⁴ Muladi, *Undang-undang Terorisme Sebagai Perlindungan terhadap HAM dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Terorisme*, (2003), h 5.

Indonesia sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal ini dibatasi oleh hukum internasional.³⁵

Ketentuan hukum peninggalan Belanda yang masih digunakan sebagai hukum positif. Sebagai contoh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan HIR (Het Herziene Inlands Reglement atau Hukum Acara Perdata) yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum *civil Law*, yaitu mengutamakan kodifikasi hukum dan Undang-undang/hukum tertulis sebagai sumber hukum utama untuk menjamin asas legalitas dan kepastian hukum. Namun praktek seiring dengan perjalanan waktu, terutama setelah adanya pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, nampaknya penerapan sistem hukum *Civil Law* di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Terlebih setelah adanya akademisi maupun praktisi hukum dari Indonesia yang belajar hukum di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* seperti Inggris dan Amerika.

Sistem Peradilan Amerika dalam hukum pidana di Amerika Serikat, dalam pengadilan federal dan dalam minoritas sistem pengadilan negara, *grand jury* diselenggarakan untuk mendengar kesaksian saja dan bukti untuk menentukan apakah ada kasus yang harus dijawab dan karenanya apakah terdakwa harus didakwa dan mengirimkan untuk diadili. Pada setiap distrik pengadilan mana juri diperlukan, sekelompok warga memegang 16-23 penyelidikan atas keluhan kriminal yang dibawa oleh jaksa dan memutuskan jika sidang adalah dijamin (berdasarkan standar yang menyebabkan kemungkinan bahwa kejahatan tersebut dilakukan ada), dalam hal surat dakwaan dikeluarkan.

Kasus hambali yang sulit untuk di identifikasikan Pemerintahan Indonesia dikarenakan Penahanan dan proses hukum

³⁵ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2004), h 9.

yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Informasi yang tidak jelas status kewarganegaraan Hambali ini sebagai tindakan belum memberi keadilan bagi Indonesia untuk menginformasikan kewarganegaraannya dan untuk bertemu dan melakukan penyelidikan. Bahwa untuk Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak bisa menunjuk fakta hukum yang meyakinkan adanya tindakan-tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur delik. Setidaknya unsur utama yang dikatakan kepalsuan yaitu Kewarganegaraan Terdakwa, sama sekali tidak terbukti, karena tuduhan hilangnya kewarganegaraan Terdakwa tidak terjadi, mengingat masih kurangnya syarat formal untuk itu. Ganjalan ini juga berlaku untuk Kerangka Dakwaan Keempat sama sekali tidak memiliki pembuktian yang sah dan meyakinkan. Masalah kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara, karena hak dan kewajiban manusia tersebut terkait dengan status kewarganegaraan.³⁶ Namun, perlu diingat bahwa negaralah yang pada akhirnya memberi batasan dan persyaratan kewarganegaraan tersebut.³⁷ Status kewarganegaraan seseorang juga menentukan penundukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara.³⁸

Meski telah memiliki sejarah yang cukup panjang, hingga saat ini masalah kewarganegaraan masih perlu terus dibenahi meski telah banyak regulasi yang mengaturnya dan telah banyak pula mengalami kemajuan. Hal ini diperlukan untuk menjawab berbagai perkembangan HAM dan ketidakpuasan masyarakat ketika bersentuhan dengan persoalan kewarganegaraan.

Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua

³⁶ Iyer, *The Modern State, reprinted*, (London: Oxford University Press, 1950), 465.

³⁷ Ibid., h 482.


³⁸ Corwin dan Peltason, *Understanding the Constitution, fourth edition*, (New York, Holt, Rinehart and Winston, 1967), 141.

saja. Sebagai contoh, banyak warga negara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai melahirkan keturunan, tetapi tetap mempertahankan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Keturunan mereka ini dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada proses naturalisasi. Dapat pula terjadi, apabila yang bersangkutan, karena sesuatu sebab, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, baik karena kelalaian ataupun sebab-sebab lain, lalu kemudian berkeinginan untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya seyogyanya tidak disamakan dengan seorang warga negara asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Lagi pula sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Sebab atau alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi “*stateless*” atau tidak berkewarganegaraan.

Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyanggah hak dan kewajiban tertentu dalam

kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan.



Gambar 1.1
Alur Bagan Kerangka Pemikiran

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan penalaran berfikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu tentang

gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.³⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum.⁴⁰ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti akan mendapatkan data-data atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sistematis metode penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴²

Penelitian ini dilakukan untuk mengolah data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

³⁹ Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 294.

⁴⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 4.

⁴¹ Ibid, h 33.

⁴² Ibid, h 29.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) atau dalam hal ini pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi salah satunya merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴³

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tidak hanya pendekatan yang menggunakan pendekatan undang-undang, namun Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam hal ini Analisa Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Hambali sebagai *Foreign Terrorist Fighters* Indonesia terkait Peran Negara atas Proses Hukum di Amerika yang dijadikan sebagai salah satu pendekatan oleh penulis yang bertujuan untuk mengimplementasikan harmonisasi hukum yang ada agar dapat diimplementasikan dalam penelitian ini.

1.5.3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁴³ Marzuki, Loc.Cit, h 137.

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 4) The Universal Declaration on Human Rights 1948
- 5) Convention on the Reduction of Statelessness 1961
- 6) UNSC Resolution 2178 (2014)
- 7) UNSC Resolution 2249 (2015)

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier.

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penulisan tesis menggunakan *Library research* (studi kepustakaan). Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang paling utama yang akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitiannya.⁴⁴ Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti norma-norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

⁴⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 89.

- b. Data sekunder adalah data kedua setelah terpenuhinya data primer. data sekunder guna pelengkap dari data primer.⁴⁵ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan peraturan menteri yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku, majalah, atau surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang berperan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, indeks, artikel, jurnal, buku petunjuk, dan bahan acuan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian karena dalam penelitian peneliti harus memastikan pola analisis yang akan digunakan. Atas pertimbangan penggunaan langkah-langkah yang diuraikan di atas, maka data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian peneliti menganalisis data secara kualitatif yang merupakan cara untuk menghasilkan deskriptif. Data yang dianalisis mulai dari hasil kualitatif, kemudian mengklasifikasikan data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai penemuan-penemuan yang berlaku, dan akhirnya diambil kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam pembahasan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Sukandarrumidi, Ibid, h 80.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dimulai dengan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN WARGA NEGARA

Bab ini akan menguraikan tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Status Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kewarganegaraan dalam Hukum Negara Indonesia, Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan.

BAB III : STATUS KEWARGANEGARAAN HAMBALI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Bab ini diawali dengan uraian mengenai gambaran umum tentang Status Kewarganegaraan Hambali berdasarkan hukum Indonesia, status kehilangan Kewarganegaraan Hambali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menguraikan beberapa data yang berhubungan erat dengan apa yang menjadi titik fokus pembahasan dalam tulisan ini.

BAB IV : STATUS KEWARGANEGARAAN HAMBALI SEBAGAI *FOREIGN TERRORIST FIGHTERS* INDONESIA TERKAIT PERAN NEGARA ATAS PROSES HUKUM DI AMERIKA

Dalam Bab ini peneliti menguraikan mengenai Analisis

Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Hambali sebagai *Foreign Terrorist Fighters* Indonesia terkait Peran Negara atas Proses Hukum di Amerika dengan menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui analisis norma-norma hukum terkait.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab akhir ini, berdasarkan analisis yuridis terhadap permasalahan yang ada, peneliti menarik kesimpulan berupa jawaban hasil dari identifikasi masalah dalam penelitian dan memberikan solusi pemecahan masalah dalam bentuk saran-saran sebagai bahan rekomendasi ilmiah dan perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

